



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- b. surat Tim Pemenangan H. Nadalsyah Koyem – H. Supian Hadi, S.Ikom., M.E. Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 038/EX/TPP/KOYEM-SHD/IX/2024 Tanggal 4 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Perubahan Jadwal Kampanye Akbar;

- c. surat Tim Kampanye Ir. Abdul Razak – Ir. H. Sri Suwanto, M.S. Nomor 025/TIMKAM/ASRI-KTG/X/2024 Tanggal 26 Oktober 2024 Perihal Penyampaian Usul Penjadwalan Ulang Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- d. surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, MM – Habib Ismail Bin Yahya, M.E. Nomor 82/SE/WMYHI/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 Perihal Perubahan Jadwal Rapat Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 50 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



TONI SADOSO SAPUTRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 66 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

a. Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum :

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusul	Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024			
			Semula		Menjadi	
			Hari /Tanggal	Lokasi (Kabupaten/ Kota)	Hari /Tanggal	Lokasi (Kabupaten/ Kota)
1.	Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M. - Habib Ismail Bin Yahya, M.E.	- Partai NasDem - Partai Kebangkitan Bangsa - Partai Bulan Bintang	Sabtu, 09 November 2024  Sabtu, 23 November 2024	- Kotawaringin Barat  - Kapuas	Sabtu, 13 November 2024  Sabtu, 23 November 2024	- Kotawaringin Barat  - Kapuas

2.	H. Nadalsyah Koyem - H. Supian Hadi. S.Ikom., M.E.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li> <li>- Partai Demokrat</li> <li>- Partai Persatuan Pembangunan</li> <li>- Partai Hanura</li> </ul>	<p>Kamis, 21 November 2024</p> <p>Sabtu, 23 November 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Palangka Raya</li> <li>- Kotawaringin Timur</li> </ul>	<p>Selasa, 19 November 2024</p> <p>Kamis, 21 November 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Palangka Raya</li> <li>- Kotawaringin Timur</li> </ul>
3.	Agustiar Sabran A, S.Ikom – H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partai Gerindra</li> <li>- Partai Amanat Nasional</li> <li>- Partai Keadilan Sejahtera</li> <li>- Partai Kebangkitan Nusantara</li> <li>- Partai Solidaritas Indonesia</li> </ul>	<p>Minggu, 27 Oktober 2024</p> <p>Minggu, 17 November 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapuas</li> <li>- Kotawaringin Timur</li> </ul>	<p>Minggu, 27 Oktober 2024</p> <p>Minggu, 17 November 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapuas</li> <li>- Kotawaringin Timur</li> </ul>
4.	Ir. Abdul Razak - Ir. H. Sri Suwanto, M.S.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partai Golongan Karya</li> <li>- Partai Persatuan Indonesia</li> <li>- Partai Gelombang Rakyat Indonesia</li> <li>- Partai Buruh</li> <li>- Partai Ummat</li> </ul>	<p>Minggu, 3 November 2024</p> <p>Minggu, 17 November 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotawaringin Barat</li> <li>- Palangka Raya</li> </ul>	<p>Minggu, 10 November 2024</p> <p>Minggu, 17 November 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotawaringin Barat</li> <li>- Palangka Raya</li> </ul>

b. Ketentuan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum :

1. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
2. Rapat umum dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan; dan
3. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak (dua) kali.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Oktober 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



TONI SADOSO SAPUTRA